

---

## **MEKANISME CROWDFUNDING SEBAGAI METODE PENANAMAN MODAL ASING DALAM KERANGKA HUKUM INDONESIA**

**Eliezer Nathaniel**  
[ezernathaniel2012@gmail.com](mailto:ezernathaniel2012@gmail.com)  
**Universitas Indonesia**

### **Abstrak**

Untuk mengorkestrasi perekonomian secara cepat maka dibutuhkan modal yang tentunya sangat besar agar suntikan ataupun investasi terhadap pertumbuhan ekonomi semakin lebih baik. Dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi maka Indonesia dapat menjadi negara maju secepatnya dan Hal ini tentu dapat tercapai bila terdapat penanaman modal asing yang banyak di Indonesia. Selanjutnya dari sektor usaha mikro kecil dan menengah dengan adanya investor asing ini akan mendorong terciptanya peluang kerja sama serta peluang ekspor yang baik antar pelaku usaha. Dengan begitu maka pertumbuhan ekonomi mikro dan juga dilihat ekonomi pada masyarakat bawah akan menjadi lebih aktif sehingga berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian. Persoalannya kemudian, model crowdfunding sekuritas pada akhirnya tidak hanya dapat diakses oleh investor dalam negeri, tetapi juga investor asing atau investor asing. Hal ini kemudian menimbulkan persoalan hukum terkait permasalahan di atas, yaitu sejauh mana regulasi investasi digital asing melalui sekuritas crowdfunding di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji segala asas dan peraturan yang berlaku melalui analisa objektif terhadap setiap norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan, kemudian pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Terdapat dua kesimpulan dalam penelitian ini diantaranya adalah Kesimpulan pertama, pengaturan investasi digital asing melalui Securities Crowdfunding (SCF) di Indonesia saat ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok regulasi, yaitu kelompok UU 3/2022 beserta aturan turunannya dan kelompok regulasi yang diatur oleh OJK di bidang SCF. Kelompok pertama belum mengatur secara jelas mengenai lembaga yang berwenang mengelola penanaman modal asing melalui mekanisme crowdfunding, sedangkan kelompok kedua sudah mengatur alur penempatan pada pengelolaan penanaman modal asing. Kesimpulan kedua adalah perlindungan dan pengelolaan risiko hukum investasi digital asing melalui SCF pada kelompok regulasi pertama masih belum jelas dalam peraturan yang ada, sedangkan pengelolaan risiko hukum investasi digital asing di Indonesia dengan skema SCF telah diatur pada kelompok peraturan kedua. Perlu digarisbawahi bahwa perlindungan hukum pada kelompok peraturan kedua ini belum cukup karena belum mengatur secara jelas skema penyelesaian para pihak secara menyeluruh selain kesepakatan para pihak.

**Kata Kunci:** Investasi, Crowdfunding, Ekonomi.

### **ABSTRACT**

*To orchestrate the economy quickly, capital is needed which is of course very large so that injections or investments in economic growth can be better. By improving economic growth, Indonesia can become a developed country as soon as possible and this can certainly be achieved if there is a lot of foreign investment in Indonesia. Furthermore, in the micro, small and medium enterprise sector, the presence of foreign investors will encourage the creation of good cooperation and export opportunities between business actors. In this way, microeconomic growth and also economic growth in lower society will become more active, thereby having a positive impact on economic development. The problem then is that the securities crowdfunding model will ultimately not only be accessible to domestic investors, but also foreign investors or international investors. This then raises legal issues related to the problem above, namely the extent of regulation of foreign digital investment through crowdfunding securities in Indonesia. This research uses a*

*normative legal research method, namely by examining all applicable principles and regulations through objective analysis of each norm contained in the statutory regulations. This research uses various approaches including a statutory approach, then a conceptual approach, and a case approach. There are two conclusions in this research, including the first conclusion, the regulation of foreign digital investment through Securities Crowdfunding (SCF) in Indonesia can currently be grouped into two groups of regulations, namely the Law 3/2022 group and its derivative regulations and the group of regulations regulated by the OJK in the field of SCF. The first group has not yet clearly regulated the institutions authorized to manage foreign investment through crowdfunding mechanisms, while the second group has regulated the flow of placements in managing foreign investment. The second conclusion is that the protection and management of legal risk of foreign digital investment through SCF in the first group of regulations is still unclear in the existing regulations, while the management of legal risk of foreign digital investment in Indonesia using the SCF scheme has been regulated. in the second group of rules. It needs to be underlined that the legal protection in this second group of regulations is not sufficient because it does not clearly regulate the parties' overall settlement scheme other than the parties' agreement.*

**Keywords:** Investment, Crowdfunding, Economy.

## **PENDAHULUAN**

Tingginya tingkat globalisasi dan teknologi modern membuat pergerakan uang antar benua menjadi cukup cepat dan murah. Investor mencari tujuan yang ramah investasi untuk berinvestasi cukup besar dan mengumpulkan laba atas investasi yang besar. Negara-negara Asia menjadi sangat menonjol dalam hal ini karena peluang investasi yang luas, tenaga kerja yang murah, fasilitas geografis; dan risikonya lebih kecil namun menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Setiap negara mempunyai karakteristiknya masing-masing dan investor, baik individu maupun korporasi, berinvestasi di berbagai negara sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Alasan memilih negara tertentu untuk berinvestasi dan berdagang selalu didukung oleh beberapa faktor dan faktor tersebut menentukan daya tarik destinasi tersebut.

Sebuah negara berkembang tentunya tidak dapat terus berkembang bila mengandalkan arus modal yang terdapat di dalam negeri. Dibutuhkan adanya arus modal yang berasal dari luar untuk kemudian menopang perekonomian sehingga menjadi lebih baik dan kemudian perekonomian yang diselenggarakan dapat menjadi lebih terarah. Pihak yang melakukan penanaman modal ataupun investasi di dalam suatu Negeri juga mendapatkan keuntungan dalam pengembangan bisnis yang dimilikinya, setidaknya ada beberapa hal yang memberikan keuntungan tersebut kepada investor ataupun penanam modal yang melakukan investasi di dalam negeri diantaranya adalah upah buruh yang murah, kemudian dekat dengan sumber bahan mentah, adanya Pasar Baru dalam aspek bisnis, royalti pada alih teknologi, penjualan terhadap bahan baku serta suku cadang, serta adanya insentif lain yang diberikan oleh suatu negara kepada penanam modal tersebut.

Dengan banyaknya keuntungan tentu akan menarik banyak investor yang akan bergabung ke dalam roda perekonomian bangsa dengan begitu maka hal ini akan membuat negara menjadi sangat diuntungkan terutama dalam pengembangan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Diantara dari manfaat yang kemudian didapatkan oleh Indonesia yakni adalah pembukaan lapangan pekerjaan baru yang akan menjadikan pengangguran semakin berkurang. Tentu bila berkaca pada manfaat pertama ini maka efek keberlanjutan yang akan dihasilkan tentu akan sangat besar bilamana pengangguran berkurang maka roda perekonomian juga akan semakin cepat berputar sehingga masyarakat akan lebih sejahtera dan tentunya Secara garis lurus akan berbanding dengan turunnya angka kriminalitas karena tingkat kesejahteraan yang baik. Selanjutnya adalah transfer teknologi yang baru dari negara asal yang bisa dilakukan pengembangan di Indonesia, dengan adanya investor yang datang ke Indonesia maka teknologi yang juga ada di Indonesia akan berkembang karena tentunya perusahaan yang menjadi penanam modal akan membawa segala macam teknologi untuk mengefisiensikan kinerja bisnis sehingga dapat untung yang bersifat

optimal.

Selanjutnya dari sektor usaha mikro kecil dan menengah dengan adanya investor asing ini akan mendorong terciptanya peluang kerja sama serta peluang ekspor yang baik antar pelaku usaha. Dengan begitu maka pertumbuhan ekonomi mikro dan juga dilihat ekonomi pada masyarakat bawah akan menjadi lebih aktif sehingga berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian. Kemudian dengan adanya penanam modal yang datang ke Indonesia akan meningkatkan pendapatan negara dengan adanya modal baru yang akan mendukung perkembangan perekonomian, sehingga juga akan meningkatkan devisa negara yang ada di Indonesia.

Untuk mengorkestrasi perekonomian secara cepat maka dibutuhkan modal yang tentunya sangat besar agar suntikan ataupun investasi terhadap pertumbuhan ekonomi semakin lebih baik. Dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi maka Indonesia dapat menjadi negara maju secepatnya dan hal ini tentu dapat tercapai bila terdapat penanaman modal asing yang banyak di Indonesia. Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa terdapat berbagai macam keuntungan yang dapat dirasakan oleh Indonesia sebagai negara yang menjadi objek dari penanaman modal, pergerakan ekonomi akan menjadi lebih kencang sehingga dapat berdampak pada perkembangan negara yang sangat baik.

Kegiatan penanaman modal secara konvensional dilakukan dengan pertemuan tatap muka atau pemberian modal melalui mekanisme perbankan disertai dengan perjanjian penanaman modal antar para pihak. Pihak-pihak yang dimaksud secara umum terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kegiatan penanaman modal yang dilakukan antar negara dan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh subjek hukum yang meliputi perseorangan dan badan hukum. Jika mengacu pada asal negara pihak penanaman modal, kegiatan penanaman modal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kegiatan penanaman modal dalam negeri dan kegiatan penanaman modal asing.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan angka (3) UUPM sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), yang secara hukum menggunakan istilah penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman Modal Asing atau dikenal juga dengan kegiatan Penanaman Modal Asing merupakan salah satu alternatif pembiayaan berbagai kegiatan untuk menjamin iklim investasi dan perekonomian di Indonesia terlepas dari adanya mekanisme pinjaman atau bantuan dana asing yang tidak berorientasi pada pemberian manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat penerima penanaman modal.

Dalam perkembangannya, kegiatan penanaman modal asing di Indonesia maupun kegiatan penanaman modal konvensional juga dilakukan antara dua pihak yang berbeda. Bagi pihak antar negara, perjanjian penanaman modal antar para pihak yang dalam hal ini adalah negara pada umumnya didahului dengan perjanjian investasi bilateral (“BIT”) yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum disertai penafsiran hukum yang jelas untuk melindungi para pihak, khususnya kepentingan investor negara asal serta berkedudukan sebagai sarana untuk mengamankan dana investor yang akan disimpan nantinya.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa untuk melakukan pembangunan tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana yang tersedia dari pemerintah masih sangat terbatas. Dalam mengatasi permasalahan pembiayaan dalam pembangunan, salah satu alternatifnya adalah dengan mengundang investor asing. Investor asing tentu akan bersedia menanamkan modalnya, jika provinsi menanam modal di negara tujuan investasi memberikan kepastian hukum. Apa yang menjadi pertimbangan investor dapat dimaklumi, mengingat investasi langsung maka hasilnya hanya dapat dinikmati investor dalam jangka panjang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemerintah Indonesia juga melakukan penyesuaian terhadap ketentuan penanaman modal yang diterbitkan pada tahun 2007 yang

dikenal lengkap dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2007. Undang-undang ini terdiri dari 18 Bab dan 40 Pasal. Pemerintah Indonesia yang mengeluarkan undang-undang investasi ini, tentunya tidak lepas dari perkembangan perekonomian global yang berubah dengan cepat. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah berpartisipasi dalam berbagai perjanjian internasional baik secara bilateral maupun multilateral. Salah satunya adalah keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dengan keikutsertaan Indonesia di WTO, Pemerintah Indonesia harus mengadaptasi beberapa prinsip yang berlaku di WTO ke dalam prinsip hukum nasional, antara lain terkait penanaman modal atau Trade Associated Investment Measures (TAIM's).

Penanaman modal asing penting sebagai salah satu kekuatan utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ada dua perspektif yang berlawanan sehubungan dengan investasi asing. Pertama, investasi asing menyebabkan kerugian bagi negara tuan rumah. Perspektif lainnya adalah pro penanaman modal asing, dalam artian menyatakan bahwa penanaman modal asing memberikan banyak keuntungan bagi negara tuan rumah. Hal ini dapat dibagi menjadi penanaman modal asing langsung dan penanaman modal asing tidak langsung. Foreign Direct Investment (FDI) berarti suatu entitas dari suatu negara melakukan investasi secara fisik di negara lain, biasanya disebut negara tuan rumah. Kebijakan penanaman modal menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Indonesia, untuk memenuhi dan mengakomodir dunia usaha baik dalam maupun luar negeri yang memerlukan penanaman modal, sehingga dapat mengembangkan pertumbuhan perekonomian dan membangun stabilitas perekonomian yang berkelanjutan di kawasan serta masyarakat. Indonesia, perlu ditetapkan undang-undang penanaman modal yang menyediakan semua kebutuhan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo giat menggarap berbagai sektor. Mengingat salah satu tujuan berdirinya negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Cara mencapai kesejahteraan umum yang dimaksud, berdasarkan sistem Pemerintahan di Indonesia Presiden sebagai Kepala Negara seorang kepala Pemerintahan tunggal mempunyai tugas untuk menggerakkan roda pemerintahan. Salah satu tugas yang harus dilaksanakan adalah yang dilakukan para pembangun di berbagai sektor, agar roda perekonomian berjalan sesuai tujuan negara. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan yang bersifat fisik dan non fisik agar hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia

FDI merupakan jenis penanaman modal dimana negara tuan rumah memberikan kesempatan penanaman modal kepada negara investor untuk berinvestasi. Sifat dan jenis investasi dapat berupa akuisisi atau joint venture atau pendirian perusahaan baru di negara tuan rumah. Secara global persaingan untuk menarik FDI semakin meningkat karena potensi manfaatnya bagi perekonomian negara tuan rumah dan tentu saja keuntungan yang lebih baik bagi para investor. Perekonomian Dunia telah mengalami peningkatan pesat dalam investasi asing langsung selama lebih dari tiga setengah dekade. World Investment Report menyebutkan telah terjadi penurunan FDI global sebesar 23%, yaitu \$1,43 triliun. Bahkan dengan penurunan ini, FDI ke negara-negara berkembang tetap stabil pada angka \$671 miliar pada tahun 2017. Asia merupakan penerima FDI terbesar di Dunia dengan total aliran masuk sebesar \$476 miliar pada tahun 2017. Masuknya FDI memberi negara-negara berkembang akses terhadap modal yang sebelumnya tidak tersedia, karena Perusahaan Transnasional (TNC) seringkali mempunyai akses istimewa terhadap modal dari sektor perbankan internasional. Demikian pula, FDI menyediakan devisa yang dibutuhkan dan oleh karena itu membantu menyesuaikan beberapa ketidakseimbangan makroekonomi di negara-negara berkembang. Banyak negara di Asia, Afrika dan Timur Tengah berada dalam mode pertumbuhan namun sumber daya yang tersedia untuk pembangunan terbatas dan

tidak mencukupi, oleh karena itu semua negara bersaing satu sama lain untuk menjadikan iklim investasi lebih baik dan memproyeksikan diri mereka sebagai yang terbaik. Tujuan ramah FDI. Meskipun FDI sangat penting bagi profitabilitas dan daya saing perusahaan, kontribusi FDI terhadap profitabilitas dan daya saing perusahaan sangat besar dan terus meningkat selama beberapa tahun terakhir, dari hanya 26% pada tahun 2016 menjadi 32% pada tahun 2019.

Asia dianggap sebagai ekonomi kontinental terbesar di dunia yang tumbuh dengan pesat. Asia telah mengalami banyak ledakan ekonomi modern mulai dari Jepang hingga Tiongkok dan India saat ini. Perekonomian Asia mengalami variasi di dalam kawasan dan antar negara karena faktor-faktor seperti lingkungan, perbedaan budaya, dan struktur politik yang digunakan oleh negara-negara tersebut. Di Asia, iklim dan lokasi geografis sangat menarik bagi investor. Negara-negara Asia mempunyai kemampuan untuk menjadi pintu gerbang perdagangan bagi banyak negara, namun kelangkaan sumber daya merupakan salah satu hambatan utama dalam pembangunan penuh di beberapa negara tersebut. Indonesia adalah negara Asia Tenggara. Indonesia adalah pulau terbesar di dunia karena memiliki 17.508 pulau. Sesuai konsensus baru-baru ini, total populasi negara ini terdiri dari 270 juta orang dan menempati peringkat ke-4 negara berpenduduk mayoritas Muslim di dunia. Di Asia Tenggara, perekonomian Indonesia dianggap sebagai perekonomian terbesar dan perekonomian pasar berkembang tercepat di dunia. Indonesia juga merupakan anggota G20 dan juga bangkit menjadi negara industri modern. Dalam hal pertumbuhan ekonomi, Indonesia berada di peringkat ke-16 dalam PDB normal (Produk Domestik Bruto) dan peringkat ke-7 dalam PDB (PPP). Tabel 1 menyajikan data aliran masuk FDI ke Indonesia selama periode 2013 hingga 2018.

Di Indonesia, aliran masuk FDI mengalami penurunan dari US\$ 23.282 juta pada tahun 2013 ke level yang sangat rendah sebesar US\$ 4.542 juta pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 terjadi pemulihan yang spektakuler dengan aliran masuk sebesar US\$ 20.510 juta, namun pada tahun 2018 menurun menjadi US\$ 20,008 juta. Fluktuasi aliran masuk FDI ke Indonesia memerlukan penyelidikan yang tepat, untuk mengidentifikasi penyebabnya dan mengambil tindakan perbaikan.

Merujuk pada ketentuan khusus pada ketentuan Pasal 1 angka (3) dan Pasal 6 ayat (1) UUPM, perlakuan setara terhadap investor asing merupakan jaminan yang diberikan negara dalam peraturan tersebut. Hal ini penting karena peran Pemerintah dinilai strategis untuk dapat meningkatkan kepercayaan calon investor, baik dalam rangka berkedudukan sebagai negara atau pihak lain yang terafiliasi melalui BIT maupun berkedudukan sebagai subjek hukum di luar negara atau pihak lain yang terafiliasi. pihak-pihak agar calon investor khususnya calon investor asing yang ingin memberikan investasinya di Indonesia. Oleh karena itu, apabila risiko suatu kegiatan investasi dapat dikurangi maka akan menjadi acuan yang baik bagi calon investor dalam merealisasikan rencana investasinya. Mencermati hal tersebut, keberadaan penanaman modal asing terutama terkait dengan digitalisasi di berbagai aspek, termasuk kegiatan penanaman modal, mendorong Pemerintah untuk lebih tanggap guna mendorong iklim investasi yang kondusif bagi semua pihak. Apalagi mengingat kegiatan penanaman modal di era digital tidak lagi berbicara tentang sejauh mana pertemuan tatap muka dapat dilakukan, melainkan seberapa jauh jangkauan suatu mekanisme penanaman modal yang digunakan para pihak melalui jalur digital, yang kemudian menjadi disebut model investasi digital.

Model investasi digital yang umum dilakukan saat ini, meskipun disertai dengan risiko yang tinggi, adalah investasi mata uang digital. Dalam model investasi digital, selain investasi mata uang digital di atas, terdapat juga alternatif lain yang biasa disebut dengan investasi mata uang digital. crowdfunding, yaitu kegiatan penanaman modal pada suatu kegiatan ekonomi melalui model pendanaan bersama dengan mengandalkan mekanisme gotong royong. Selanjutnya salah satu jenis crowdfunding adalah model crowdfunding

sekuritas.

Permasalahan yang muncul kemudian yakni bahwa model crowdfunding sekuritas pada akhirnya tidak hanya dapat diakses oleh investor dalam negeri, tetapi juga investor asing atau investor asing. Hal ini kemudian menimbulkan persoalan hukum terkait permasalahan di atas, yaitu sejauh mana regulasi investasi digital asing melalui sekuritas crowdfunding di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini mengacu pada rumusan masalah di atas ada dua yaitu untuk menjelaskan sejauh mana pengaturan investasi digital asing melalui sekuritas crowdfunding di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji segala asas dan peraturan yang berlaku melalui analisa objektif terhadap setiap norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal karena dilakukan juga dengan doktrin yang ada serta relatif statis dengan meneliti norma yang berlaku. Metode penelitian ini digunakan karena dalam mengkaji norma investasi yang berlaku maka dibutuhkan penelitian hukum normatif untuk mengkaji hal tersebut. Penelitian hukum normatif memungkinkan perspektif beserta aspek yang luas di dalam penelitian terhadap pasal yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan, kemudian pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dengan begitu maka akan tercipta analisis yang komprehensif di dalam membahas pokok permasalahan yang ada. Penelitian ini melakukan analisis interpretatif terhadap pasal yang ada di dalam undang-undang, dengan teknik analisis tersebut maka dimungkinkan adanya temuan terhadap interpretasi baru yang ada pada pasal yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep CrowdFunding**

Konsep crowdfunding dirancang untuk individu yang ingin memajukan usaha bisnisnya namun menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya keuangan. Perkembangan teknologi yang pesat dan kemudahan dalam mengakses informasi, pertukaran data, dan transaksi melalui internet seharusnya mampu membuat platform crowdfunding ini berkembang lebih cepat dan dikenal luas oleh masyarakat. Namun informasi tersebut masih banyak yang belum diketahui oleh masyarakat Indonesia sehingga kewirausahaan di Indonesia masih kurang berkembang. Hal ini harus menjadi sumber pendanaan bagi sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk memperluas dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, tema terkait perkembangan dan permasalahan crowdfunding di Indonesia menarik untuk dibahas lebih mendalam.

Ada beberapa jenis Crowdfunding, baik yang bertujuan profit maupun non-profit, yaitu:

#### **A. Crowdfunding berbasis donasi**

Crowdfunding berbasis donasi adalah crowdfunding yang bertujuan nirlaba karena penggalangan dananya dilakukan untuk kegiatan sosial. Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai kegiatan kemanusiaan seperti pembangunan panti asuhan, rehabilitasi lingkungan, bencana alam, membantu masyarakat yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Dalam crowdfunding berbasis donasi, donatur tidak akan menerima kompensasi apapun dari proyek yang diusulkan, oleh karena itu donatur tidak mengharapkan imbalan atau kompensasi materi.

#### **B. Reward based crowdfunding**

Reward based crowdfunding adalah penggalangan dana yang memberikan imbalan atau hadiah sebagai apresiasi terhadap proyek baik berupa barang atau jasa. Mayoritas crowdfunding berbasis penghargaan digunakan untuk menyediakan dana bagi industri

kreatif, sosial, dan proyek kewirausahaan seperti permainan sehingga para donatur sering mendapatkan fitur-fitur menarik. Dengan kata lain, donatur di sini menerima imbalan non-moneter sebagai bentuk apresiasi melalui pembelian awal produk atau layanan. Contoh platform crowdfunding ini adalah Kickstarter.

#### C. Crowdfunding Berbasis Hutang

Crowdfunding berbasis utang adalah penggalangan dana yang menawarkan bagi hasil atau keuntungan dari suatu proyek. Crowdfunding jenis ini memiliki mekanisme yang sama dengan utang. Dimana donatur akan mendapatkan keuntungan berupa bunga atas dana yang dipinjamkan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi calon debitur untuk mendapatkan pendanaan dari donatur, yaitu calon debitur mengajukan proposal yang diunggah di laman website pengelola crowdfunding. Terdapat sedikit perbedaan antara utang yang dilakukan oleh bank dengan utang pada sistem crowdfunding ini, yaitu bank akan membatasi jumlah utang yang akan digunakan untuk membiayai proyek secara jelas.

#### D. Crowdfunding berbasis ekuitas

Crowdfunding berbasis ekuitas merupakan salah satu jenis crowdfunding yang mekanisme dan prinsipnya sama dengan investasi dan mirip dengan konsep saham. Dalam sistem crowdfunding ini, donatur akan menyetorkan dananya sebagai bagian dari ekuitasnya dan akan menerima keuntungan dalam bentuk dividen. Intinya investor akan mendapat keuntungan sesuai dengan jumlah investasi yang diberikan. Platform crowdfunding ini menggunakan fasilitas media sosial untuk mengajak investor melihat berbagai penawaran investasi. Beberapa informasi yang diperlukan akan dipublikasikan, seperti informasi mengenai rencana bisnis, profil perusahaan, jenis efek yang ditawarkan, dan persentase efek yang ditawarkan serta nilai nominalnya.

### **B. Status Quo Penanaman Modal melalui Crowdfunding di Indonesia**

Jika mengacu pada ketentuan UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan UUPM, ketentuan Pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa semua bidang usaha terbuka untuk kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2). Dalam hal ini dapat diambil pemahaman bahwa investasi digital tidak termasuk dalam bidang usaha yang tertutup, sehingga tergolong dalam bidang usaha yang terbuka. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang a quo menjelaskan bahwa penanaman modal asing wajib dilakukan oleh penanam modal asing melalui perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Merujuk pada ketentuan a quo jelas bahwa penanam modal asing dalam hal ini adalah perseorangan dilarang kecuali dilakukan dalam mekanisme perseroan terbatas.

Sehingga terlihat, investor asing perseorangan tidak bisa secara sah melakukan penanaman modal asing. Apabila kegiatan penanaman modal dimaksud kemudian diperhatikan dengan seksama, maka penanaman modal asing yang diatur dalam ketentuan ini termasuk dalam kelompok penanaman modal asing langsung. Hal ini dibuktikan dengan model penanaman modal asing lainnya di Indonesia, yaitu kegiatan penanaman modal asing dalam kelompok penanaman modal asing tidak langsung (FII). Tujuan FII ini adalah agar kegiatan penanaman modal asing juga dapat dilakukan di luar yang telah diatur dalam ketentuan UUPM yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja, yang salah satunya dilakukan secara digital.

Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa istilah perdagangan online dijalankan oleh perusahaan sekuritas atau broker melalui jaringan online yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang ingin melakukan investasi tanpa dibatasi oleh wilayah atau kewarganegaraan pihak yang bersangkutan, dan investor dalam hal ini adalah investor asing. Menempatkan harta kekayaannya pada kegiatan investasi yang dikelola oleh perusahaan efek atau pialang. Penegasan ini tercermin dalam peraturan penanaman modal yang diterapkan oleh Otoritas

Jasa Keuangan (OJK), khususnya peraturan crowdfunding.

Merujuk pada perkembangan regulasi di Indonesia, istilah crowdfunding khususnya equity based crowdfunding pertama kali diatur secara cermat oleh regulator dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Crowdfunding Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. (selanjutnya disebut POJK 37/2018). Ketentuan Pasal 1 angka (1) POJK 37/2018 menjelaskan, pengertian equity crowdfunding adalah pemberian jasa penawaran saham yang dilakukan emiten untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik terbuka. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) dan Pasal 42 ayat (3) POJK 37/2018, investor adalah pihak yang membeli saham emiten dimana pihak yang bersangkutan merupakan badan hukum dan pihak yang mempunyai pengalaman. melakukan investasi di pasar modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening efek paling sedikit dua tahun sebelum penawaran saham.

Mengacu pada aturan tersebut, khususnya frasa “pihak” dalam ketentuan Pasal 42 ayat (3) di atas, peraturan penanaman modal di bidang equity crowdfunding di Indonesia membuka peluang bagi investor asing perorangan untuk dapat melakukan kegiatan penanaman modal asing sebagai sepanjang telah memenuhi seluruh unsur dalam ketentuan ini. Hal ini juga diikuti dengan ketentuan POJK lainnya yang mencabut ketentuan POJK 37/2018, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (POJK 57/2020) sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK 16/2021). Dalam penjelasan ketentuan Pasal 15A ayat (3) huruf (a) POJK 16/2021 dijelaskan istilah equity crowdfunding disempurnakan menjadi sekuritas crowdfunding.

Perbedaan ruang lingkup equity crowdfunding dan Securities crowdfunding (selanjutnya disebut “SCF”) adalah pembedaan produk yang dapat dijadikan objek kegiatan penanaman modal, termasuk kegiatan penanaman modal asing yang meliputi sukuk dan obligasi syariah. Dalam ketentuan POJK 57/2020 dan POJK 16/2021 juga disebutkan bahwa cakupan investor dalam konteks SCF sama dengan investor dalam konteks equity crowdfunding. Kehadiran SCF sendiri memberikan kemudahan permodalan atau sumber pembiayaan bagi pelaku usaha dan juga dapat memberikan keuntungan bagi investor asing. Pada prinsipnya pihak yang disebut investor dapat memberikan investasinya kepada emiten yang kemudian menerbitkan bukti kepemilikan atas efek atau produk investasi lainnya sebagai bukti bahwa investasi tersebut telah dilakukan oleh investor. Oleh karena itu, SCF disusun sedemikian rupa dari segi regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat hukum bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Selain ketentuan di atas, terdapat istilah crowdfunding sebagai mekanisme yang diatur secara hukum dalam ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022 ) lebih spesifik pada ketentuan lampiran. II UU 3/2022. Dalam ketentuan ini, salah satu skema pendanaan Ibu Kota Negara adalah skema pendanaan crowdfunding sebagai salah satu mekanisme pendanaan alternatif. Hal ini juga diatur kembali dalam ketentuan Pasal 14 ayat (6) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penyiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara dan Penatausahaan Khusus. Pemerintah Daerah Ibu Kota Nusantara (PP 17/2022), meskipun tidak diatur secara menyeluruh mengenai pengelola mekanisme crowdfunding, namun adalah Badan Pengelola Investasi (LPI) atau lembaga lainnya. Dengan demikian, saat ini peraturan yang ditetapkan oleh regulator di bidang SCF yang berasal dari investasi digital asing belum diatur selain yang diatur oleh OJK. Ketentuan POJK 57/2020, POJK 16/2021, dan UU 3/2022 mengandung

kelemahan yang sama. Kelemahan pertama adalah seluruh peraturan tersebut tidak secara jelas mendefinisikan ruang lingkup SCF dalam peraturan tersebut selain hanya mengklasifikasikannya ke dalam bagian equity crowdfunding. Kelemahan kedua adalah dengan tidak diaturnya ruang lingkup SCF, maka penawaran layanan SCF juga menjadi lemah dalam perlindungan hukum terhadap investor, termasuk investor asing. Kelemahan ketiga dari peraturan tersebut adalah tidak menjelaskan risiko penggunaan model crowdfunding sekuritas dan jika dicermati, penggunaan mekanisme crowdfunding baik dari segi objek fisik maupun konvensional belum diatur secara komprehensif.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan di atas, ada dua kesimpulan. Kesimpulan pertama, pengaturan investasi digital asing melalui SCF di Indonesia saat ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok regulasi, yaitu kelompok UU 3/2022 beserta aturan turunannya dan kelompok regulasi yang diatur oleh OJK di bidang SCF. Kelompok pertama belum mengatur secara jelas mengenai lembaga yang berwenang mengelola penanaman modal asing melalui mekanisme crowdfunding, sedangkan kelompok kedua sudah mengatur alur penempatan pada pengelolaan penanaman modal asing. Kesimpulan kedua adalah perlindungan dan pengelolaan risiko hukum investasi digital asing melalui SCF pada kelompok regulasi pertama masih belum jelas dalam peraturan yang ada, sedangkan pengelolaan risiko hukum investasi digital asing di Indonesia dengan skema SCF telah diatur pada kelompok peraturan kedua. Perlu digarisbawahi bahwa perlindungan hukum pada peraturan kelompok kedua ini belum cukup karena belum diatur secara jelas mengenai skema penyelesaian para pihak selain kesepakatan para pihak. Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat dua kesimpulan. Kesimpulan pertama, pengaturan investasi digital asing melalui SCF di Indonesia saat ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok regulasi, yaitu kelompok UU 3/2022 beserta aturan turunannya dan kelompok regulasi yang diatur oleh OJK di bidang SCF. Kelompok pertama belum mengatur secara jelas mengenai lembaga yang berwenang mengelola penanaman modal asing melalui mekanisme crowdfunding, sedangkan kelompok kedua sudah mengatur alur penempatan pada pengelolaan penanaman modal asing. Kesimpulan kedua adalah perlindungan dan pengelolaan risiko hukum investasi digital asing melalui SCF pada kelompok regulasi pertama masih belum jelas dalam peraturan yang ada, sedangkan pengelolaan risiko hukum investasi digital asing di Indonesia dengan skema SCF telah diatur pada kelompok peraturan kedua. Perlu digarisbawahi bahwa perlindungan hukum pada kelompok peraturan kedua ini belum cukup karena belum mengatur secara jelas skema penyelesaian para pihak secara menyeluruh selain kesepakatan para pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh investasi asing dan investasi dalam negeri terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 137-145.
- Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8(1), 9-16.
- Jamil, P. C., & Hayati, R. (2020). Penanaman Modal Asing di Indonesia. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 31(2), 1-4.
- Jamil, P. C., & Hayati, R. (2021). Pasar Modal dan Penanaman Modal Asing di Indonesia. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(2), 477-484.
- Rosmayanti, M., & Apriani, R. (2023). Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 1-16.
- Syarifuddin, F., & Setiawan, M. (2022). The relationship between COVID-19 pandemic, foreign direct investment, and gross domestic product in Indonesia. *Sustainability*, 14(5), 2786.
- Fernandez, M., Almaazmi, M. M., & Robinson, J. (2020). Foreign direct investment in Indonesia:

- an analysis from investors perspective. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(5), 102.
- Yousaf, Z., Shakaki, O., Isac, N., Cretu, A., & Hrebenciuc, A. (2022). Towards Crowdfunding Performance through Crowdfunding Digital Platforms: Investigation of Social Capital and Innovation Performance in Emerging Economies. *Sustainability*, 14(15), 9495.
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2004). *Metodologi Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum UMS, Surakarta.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media.
- Moritz, A., & Block, J. H. (2016). Crowdfunding: A literature review and research directions (pp. 25-53). Springer International Publishing.
- Rachmaniyah, F., & Nugroho, A. Y. (2019). Fenomena perkembangan crowdfunding di Indonesia. *Ekonika*, 4(1).
- Adiansah, W., Mulyana, N., & Fedryansyah, M. (2016). Potensi crowdfunding di indonesia dalam praktik pekerjaan sosial. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2).
- Miglo, A. (2022). Theories of crowdfunding and token issues: a review. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(5), 218.
- Nugroho, P. D., Wahid, A., & Salma, H. N. (2023). PROBLEMATIKA HUKUM PENANAMAN MODAL. *Smart Law Journal*, 2(1), 36-49.
- Hakim, L. (2022). Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada Pelaku Usaha Mikro Dalam perspektif Teori Hukum Pembangunan. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 32-41.
- Rismajayanti, N. G. A. A. P., & Santosa, A. A. G. D. H. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Kegiatan Equity-Based Crowdfunding di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(1), 232.